

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ELPIJI TABUNG 3 KG

### *LPG BUSSINESS MEN UNLAWFUL ACTS TO CUSTOMERS IN SELLING THREE KILOGRAM LPG*

**Teuku Muhammad Rian Adhary**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mustakim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam penjualan elpiji tabung 3 kg telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha yang menjual elpiji tabung 3 kg tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg dalam Provinsi Aceh. Namun, adanya penjualan elpiji tabung 3 kg baik yang dilakukan oleh pangkalan maupun pengecer melebihi harga eceran tertinggi (HET) mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan konsumen mengalami kerugian dengan membeli elpiji tabung 3 kg melebihi HET, menghambat konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan langkanya stok elpiji tabung 3 kg. Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum ialah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur pengecer, guna mendapatkan keuntungan yang besar, dan pangkalan tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan dengan konsumen. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha dalam penjualan elpiji adalah membentuk tim pengawas guna mengawasi pendistribusian elpiji tabung 3 kg di lapangan.

**Kata Kunci** : Perbuatan Melawan Hukum, penjualan, elpiji tabung 3 kg

**Abstract** - Article 1365 of the Civil Code states: "Any act that that carries harm to another person violates the law. The law obliges the person who does the act of instigating the imposition to compensate for it". In the sale of 3 kg LPG, there has been an unlawful act committed by business actors selling three-kilogram LPG. The unlawful act violates the provisions of law stipulated in the Decree of the Governor of Aceh Number 541/619/2017 on the Establishment of Highest Retail Price Liquefied Petroleum 3 kg gas in Aceh Province. However, the price of 3 kg LPG by both LPG gas big distributor and retailers exceeds the highest retail price (HET) resulting in imposition experienced by consumers. Based on the results of the research, it was found that the illegal acts committed by business actors resulted in consumers experiencing imposition by purchasing three kg LPG over HET, impeding consumers to meet household needs, and the scarcity of three kg LPG stock. The underlying cause of the unlawful act is the absence of rules that specifically regulate the retailer, the goal of gaining substantial profits, and numbers of LPG big distributor are not indeed the last party in contact with the consumers. An initiative made by related parties to overcome unlawful actions by business actors in the sale of LPG is to form a supervisory team to oversee the distribution of three kg LPG in the field.

**Keywords** : Unlawful acts, selling, three kilogram LPG

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang pada saat ini membawa dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri melainkan memerlukan adanya peran

dari pelaku usaha yang bergerak di bidangnya masing-masing. Pelaku usaha akan melihat kesempatan dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi.

Elpiji tabung 3 kg merupakan salah satu produk yang disubsidi oleh pemerintah. Setelah pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke gas dalam sektor rumah tangga dan usaha kecil menengah tidak dipungkiri sangat membantu terutama yang menjadi sasaran subsidi pemerintah yaitu masyarakat ekonomi lemah.

Pendistribusian elpiji tabung 3 kg dilakukan oleh PT Pertamina yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen dan pangkalan. Alur pendistribusian elpiji tabung 3 kg dimulai dari SPBE yang menyalurkan elpiji kepada agen. Kemudian agen bekerja sama dengan pangkalan yang berada di bawah naungannya. Dengan banyaknya pihak yang berperan dalam pendistribusian elpiji tabung 3 kg tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menjual elpiji tabung 3 kg. Pendistribusian akhir elpiji tabung 3 kg ialah pada tingkat pangkalan, berarti konsumen yang ingin membeli elpiji tabung 3 kg tentu harus membeli melalui pangkalan. Tetapi dalam praktiknya, timbulnya pelaku usaha seperti pengecer elpiji tabung 3 kg yang ikut berperan untuk menjual elpiji tabung 3 kg kepada konsumen.

Dalam menentukan harga elpiji tabung 3 kg, pemerintah Aceh sudah membuat aturan berkaitan dengan harga eceran tertinggi (HET) melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroelum Gas* Tabung 3 Kilogram Dalam Provinsi Aceh. Pemerintah sudah menetapkan HET elpiji tabung 3 kg sebesar Rp18.000 (delapanbelas ribu rupiah). Dengan adanya aturan tersebut, berarti konsumen berhak untuk memperoleh elpiji tabung 3 kg sesuai dengan HET. Tetapi dalam praktiknya, terdapat pelaku usaha yang menjual elpiji tabung 3 kg melebihi HET. Perbuatan pelaku usaha yang menjual elpiji tabung 3 kg melebihi HET tentu bertentangan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen. Berikut harga elpiji tabung 3 kg yang peneliti temui :

**Tabel 1**

**Harga Elpiji Tabung 3 kg di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2018**

No	Lokasi/Kecamatan	Pengecer elpiji 3 kg
1	Syiah Kuala	Rp35.000
2	Ulee Kareeng	Rp33.000
3	Kuta Raja	Rp35.000
4	Kuta Alam	Rp35.000

*Sumber : Pedagang Eceran Elpiji Tabung 3 kg*

Tabel di atas menjelaskan adanya perbedaan harga elpiji tabung 3 kg dengan HET yang sudah diatur yang dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen yang terjadi di beberapa kecamatan di kota Banda Aceh. Tentu hal tersebut sangat merugikan konsumen yang seharusnya bisa mendapatkan harga tabung elpiji 3 kg sebesar Rp18.000 (delapanbelas ribu rupiah).

Perbuatan pelaku usaha yang menaikkan harga elpiji tabung 3 kg melebihi HET dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dipandang dari segala sudut, tidak terbatas pada ruang lingkup perdata, tetapi meliputi ruang lingkup pidana dan tata negara. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hak yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum, orang atau penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hak yang juga berbeda. Perbuatan melawan hukum di atas diatur dalam buku III titel 3 pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata, termasuk dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.<sup>1</sup>

Perbuatan pelaku usaha yang menjual elpiji tabung 3 kg melebihi HET tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:” *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata mengalami perkembangan dalam teori hukum. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk kepentingan orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.260.

<sup>2</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramitha,1982, hlm.35.

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara mengalami perkembangan dalam teori hukum. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>3</sup>

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pembuat undang-undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu akan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang terkait perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam penjualan elpiji tabung 3 kg. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, website, dan surat kabar, jurnal hukum, serta pendapat sarjana.

Dalam mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang didapat, maka digunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang tepat.

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik yang bersumber dari penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>3</sup> Suharnoko, *Hukum perjanjian teori dan analisis kasus*, Jakarta:kencana, 2014, hlm.121.

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2003,hlm.47.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menghubungkan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>5</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Elpiji Tabung 3 kg

Perbuatan pelaku usaha dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan yang berlaku dan juga bertentangan dengan hak orang lain yang diakui oleh hukum. Berbuat atau tidak berbuat yang dengan kesalahannya melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis, melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan (moral) ataupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat yang diakui sebagai norma hukum.<sup>6</sup> Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata. Adapun unsur-unsur yang dilawan dari Perbuatan pelaku usaha yaitu adanya perbuatan pelaku usaha yang menaikkan harga elpiji tabung 3 kg melebihi HET, perbuatan pelaku usaha yang menaikkan harga elpiji tabung 3 kg di atas HET merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Gubernur, pelaku usaha menaikkan harga elpiji tabung 3 kg demi mengambil keuntungan sebesar-besarnya, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen atas perbuatan pelaku usaha menaikkan harga elpiji tabung 3 kg, adanya perbuatan pelaku usaha menaikkan harga elpiji tabung 3 kg mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat perbuatan pelaku usaha menimbulkan dampak yang diderita oleh konsumen. Akibat perbuatan pelaku usaha yang menaikkan harga elpiji tabung 3 kg yaitu:

1. Konsumen terpaksa membeli elpiji tabung 3 kg melebihi HET guna memenuhi kebutuhan rumah tangga

Elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen dalam hal ini ibu rumah tangga

---

<sup>5</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 248.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPperdata*, Bandung:Citra Aditya, 2015, hlm.147.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila terjadi kenaikan harga pada elpiji tabung 3 kg melebihi HET tentu konsumen tidak memiliki pilihan lain karena bahan utama untuk memasak menggunakan gas. Jadi apabila konsumen tidak membeli tentu menghambat konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga mempengaruhi kebutuhan rumah tangga

Kebutuhan seorang ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya tentu tidaklah sedikit. Apabila terjadi kenaikan pada harga tabung elpiji tentu bisa berdampak pada kebutuhan rumah tangga. Tingginya harga elpiji tabung 3 kg yang dijual oleh pengecer menyebabkan warga harus mengeluarkan biaya lebih besar yaitu sebesar Rp35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) untuk membeli elpiji saja, padahal warga mempunyai keperluan lain seperti kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat khususnya dalam sektor rumah tangga sangatlah banyak, terutama kebutuhan akan pangan. Jadi apabila warga tidak mendapatkan harga elpiji sesuai dengan harga eceran, secara otomatis dapat mengesampingkan kebutuhan tersebut.

3. Langkanya stok elpiji tabung 3 kg

Fani selaku konsumen elpiji tabung 3 kg mengatakan terkadang dirinya mengalami kesulitan untuk mencari elpiji tabung 3 kg karena tidak tersedianya stok di pangkalan, tetapi elpiji tabung 3 kg tersebut banyak dijual oleh pengecer di kios-kios sehingga warga yang kurang mampu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.<sup>7</sup> Persediaan elpiji tabung 3 kg yang diberikan oleh PT Pertamina melalui agen dan pangkalan sangatlah terbatas jumlahnya, sehingga pada saat tertentu elpiji tabung 3 kg dapat mengalami kelangkaan ditambah lagi apabila pangkalan menyalurkannya melalui pengecer tentu hal ini mengakibatkan kelangkaan pada elpiji tabung 3 kg.

Akibat perbuatan pelaku usaha menaikkan harga eceran tertinggi elpiji tabung 3 kg menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap konsumen sebagaimana dijelaskan di atas. Akibat dari perbuatan tersebut konsumen menderita kerugian sehingga konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha.

---

<sup>7</sup>Fani, Konsumen, Gampong Lampaseh kota, *Wawancara*, 15 April 2018.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjualan Elpiji Tabung 3 kg**

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha menaikkan harga elpiji tabung 3 kg di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur pedagang eceran mendistribusikan elpiji tabung 3 kg

Salah satu faktor yang menyebabkan pedagang eceran menjual elpiji tabung 3 kg adalah karena tidak adanya aturan yang memang secara khusus mengatur bahwa pedagang eceran tidak boleh menjual elpiji tabung 3 kg. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017, keputusan tersebut hanya berlaku bagi pangkalan yang mana tujuan adanya pangkalan tersebut adalah untuk mendistribusikan elpiji tabung 3 kg langsung kepada konsumen. Hal tersebut tidak berlaku bagi pengecer yang menjual elpiji tabung 3 kg, sehingga mereka beranggapan menaikkan elpiji tabung 3 kg tidak menyalahi aturan, akan tetapi hal tersebut salah karena perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah melanggar hak konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya aturan yang telah mengatur saat ini tentang harga jual elpiji tabung 3 kg yang seharusnya dijual belum diatur secara jelas.

2. Guna Mendapat keuntungan yang besar

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor mengapa pelaku usaha menjual elpiji tabung 3 kg melebihi HET, ditambah lagi dengan mudahnya untuk mencari stok dan menjual elpiji tabung 3 kg. Dalam hal ini pengecer bisa mendapatkan elpiji sekitar Rp25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) kemudian dapat kembali menjual di kios miliknya sebesar Rp35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah). Tentu saja hal ini menjadi alasan pengecer untuk menjual elpiji tabung 3 kg. Karena pengecer bisa meraup keuntungan yang banyak dan masyarakat selalu mencari stok elpiji.

3. Pangkalan tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan secara langsung dengan konsumen.

Pangkalan merupakan pihak terakhir yang seharusnya berhubungan secara langsung dengan konsumen untuk menyalurkan elpiji tabung 3 kg. Dalam melakukan pendistribusian, pangkalan haruslah tunduk pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017. Apabila pangkalan terbukti melakukan pelanggaran dalam pendistribusian elpiji, maka terdapat sanksi yang akan diberikan. Dalam praktiknya, masih saja terdapat pangkalan-pangkalan yang melakukan pelanggaran dengan menjual elpiji tabung 3 kg tidak secara langsung kepada

konsumen melainkan kepada warung atau kios-kios pengecer sehingga menyebabkan harga yang ditawarkan kepada konsumen tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi.

### **3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Dalam Penjualan Elpiji 3 kg**

Dalam pendistribusian elpiji tabung 3 kg diperlukan adanya upaya oleh pihak terkait untuk menanggulangi tindakan yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penjualan elpiji tabung 3 kg. Dalam hal ini, upaya pengawasan pendistribusian elpiji tabung 3 kg dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah kota Banda Aceh dan PT Pertamina. Kemudian kaitannya dengan konsumen, adanya upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA).

#### **a. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh**

Sekretariat kota Banda Aceh melalui bagian administrasi perekonomian membentuk tim pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 173 tahun 2018 tentang pembentukan tim pengawasan pendistribusian LPG 3 kg dalam wilayah kota Banda Aceh. Adapun tujuan dibentuknya tim tersebut ialah untuk meminimalisir tindakan pelaku usaha yang dalam melakukan kegiatan usaha tergolong dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan cara membentuk tim pengawas yang akan mengawasi pendistribusian elpiji tabung 3 kg secara langsung di lapangan dalam wilayah kota Banda Aceh.

#### **b. Upaya yang dilakukan PT. Pertamina**

PT Pertamina (Persero) merupakan organ utama yang mengawasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendistribusian elpiji tabung 3 kg. Dalam hal ini PT Pertamina telah melakukan koordinasi dengan *stake holder* terkait untuk melakukan pengawasan agar elpiji tabung 3 kg tepat sasaran. Upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina ialah dengan membentuk tim yang melakukan pengawasan secara langsung pada elpiji tabung 3 kg sejauh ini tim pengawas sudah terjun ke lapangan untuk melihat permasalahan terkait elpiji tabung 3 kg. Selama ini pihak Pertamina sudah melakukan sidak ke pangkalan atau sub penyalur elpiji tabung 3 kg. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah elpiji tabung 3 kg sudah tepat sasaran atau belum. Selanjutnya pihak Pertamina juga melakukan sosialisasi terhadap rumah tangga dan industri yang menerima secara langsung elpiji tabung 3 kg.



c. Upaya yang dilakukan oleh YAPKA

YAPKA dalam hal ini mengambil tindakan dengan cara memberikan teguran terhadap pihak Pertamina sebagai pihak yang menjalankan program terkait subsidi elpiji tabung 3 kg. YAPKA dalam hal ini langsung memberikan arahan atau saran kepada PT Pertamina wilayah Aceh untuk lebih mengkoordinasi agen dan pangkalan yang ada di Banda Aceh untuk benar-benar menyalurkan elpiji tabung 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang menaikkan harga elpiji tabung 3 kg menyebabkan konsumen terpaksa membeli elpiji tabung 3 kg melebihi HET, kemudian dengan adanya kenaikan harga menyebabkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga menghambat konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menyebabkan kelangkaan pada stok elpiji tabung 3 kg.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha dalam penjualan elpiji tabung 3 kg ialah karena tidak adanya aturan yang mengatur pengecer tidak boleh menjual elpiji tabung 3 kg, untuk mendapat keuntungan yang besar, dan pangkalan tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Upaya yang dilakukan pihak terkait terhadap perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha ialah membentuk tim yang bertugas secara langsung untuk melakukan pengawasan di lapangan berkaitan dengan elpiji tabung 3 kg, pemerintah kota Banda Aceh dan pihak terkait melakukan koordinasi untuk mengawasi pendistribusian elpiji tabung 3 kg agar tepat sasaran.

---

<sup>8</sup> Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 23 April 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : Remaja Rosdakarya, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara*, Bandung:Citra Aditya, 2015.

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramitha,1982.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2003.

Suharnoko, *Hukum perjanjian teori dan analisis kasus*, Jakarta:kencana, 2014.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi  
*Liquefied Petroelum Gas Tabung 3 Kilogram Dalam Provinsi Aceh*